

**KEPALA DESA CISARUA
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA CISARUA
NOMOR : 10 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA
DAN PINJAMAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CISARUA**

Menimbang :

- a. bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah berasal dari bantuan pihak lain baik yang bersifat sumbangan, hibah atau pinjaman;
- b. bahwa bantuan tersebut perlu dikelola sebaik-baiknya guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya, tepat sasaran dan dengan resiko yang sangat kecil;
- c. bahwa bantuan berupa pinjaman menjadi beban masyarakat peminjam dan menjadi beban masyarakat melalui pinjaman Pemerintah Desa;
- d. Bahwa sehubungan (a) dan (c) diperlukan pedoman pengelolaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No.72, Tambahan Lembaran Negara No.3848);
3. eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA CISARUA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA CISARUA TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DAN PINJAMAN
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cisarua;
2. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Cisarua yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa Cisarua;
3. Pengawasan sumber pendapatan desa yang selanjutnya disebut pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa;
4. Pihak ketiga adalah perorangan, kelompok masyarakat, Instansi / Institusi, BUMN, Bank, perusahaan tertentu yang bukan unsur-unsur Pemerintah Desa, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
5. Pihak ketiga selanjutnya disebut donatur;
6. Donatur dapat berasal dalam desa maupun dari luar wilayah desa;
7. Bantuan sumbangan adalah merupakan bantuan hibah baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat;
8. Bantuan pinjaman adalah bantuan berupa pinjaman baik yang diberikan kepada masyarakat secara langsung melalui pemerintah desa.

**BAB II
KETENTUAN BANTUAN PINJAMAN**

Pasal 2

Bantuan pinjaman desa adalah bantuan pinjaman yang diprakarsai dan diusulkan oleh Pemerintah Desa, atas pertimbangan kebutuhan pembangunan atau pembiayaan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pasal 3

Bantuan pinjaman Pemerintah Desa yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan BPD dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa mengajukan rencana pinjaman, prospek, alokasi dan serta prospek pengembaliannya kepada BPD;
- (2) BPD akan membahas pengajuan Pemerintah Desa tersebut bersama-sama Kepala Desa;
- (3) Pinjaman yang disetujui BPD akan dituangkan dalam surat Keputusan BPD;
- (4) BPD bersama Kepala Desa akan mengawasi pengalokasian dana pinjaman.

Pasal 4

Jangka waktu pengembalian pinjaman tidak diperbolehkan melebihi 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa.

Pasal 5

Pinjaman masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa adalah pinjaman :

- a. Pinjaman Kredit Usaha Tani (KUT);
- b. Pinjaman Jaringan Pengaman Sosial (JPS);
- c. Pinjaman Bimas;
- d. Pinjaman dari Laba BUMN (PUKK);
- e. Dan pinjaman lainnya.

Pasal 6

- (1) Pinjaman sebagaimana Pasal 5 akan dialokasikan kepada yang dipandang berhak menerima atas hasil musyawarah BPD dan Kepala Desa serta pengajuan masyarakat;
- (2) Pinjaman sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi Kepala Desa;
- (3) Pinjaman sebagaimana Pasal 5 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penerima pinjaman.

BAB III

KETENTUAN BANTUAN SUMBANGAN

Pasal 7

Bantuan pinjaman baik yang mengikat maupun tidak mengikat, dialokasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat yang membutuhkan dan atau sesuai amanat donatur.

Pasal 8

Pengalokasian sumbangan sebagaimana Pasal 7 terlebih dahulu dikonsultasikan dengan BPD.

Pasal 9

Sumbangan yang mengikat dapat dibenarkan dengan ketentuan syarat yang diajukan donatur tidak melanggar aturan seperti :

- a. Melanggar hak azasi manusia;
- b. Menyebabkan beban moral;
- c. Mewajibkan untuk melaksanakan tindakan yang melanggar hukum;
- d. Mengakibatkan kinerja dan kebijakan Pemerintah Desa menjadi subyektif;
- e. Melanggar etika dan kesusilaan;
- f. Lain-lain sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dalam hal pergantian Kepala Desa, kewajiban terhadap pinjaman desa tetap berlaku bagi Kepala Desa yang baru.

Pasal 11

- (1) Bantuan sumbangan atau pinjaman desa baik dalam bentuk barang maupun bentuk lainnya dapat diagendakan atau dipindah poskan kepada BPD – Desa sebagai sumber pendapatan desa;
- (2) Bantuan dan pinjaman sebagaimana ayat (1) tidak boleh merubah alokasi yang telah direncanakan.

Pasal 12

Setiap panitia pembangunan, organisasi, lembaga kemasyarakatan, maupun perorangan yang mendapat bantuan diwajibkan melapor kepada Kepala Desa dan atau BPD untuk segera dibukukan dan diadministrasikan anggarannya serta dilakukan pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Cisarua.

Ditetapkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 16 Januari 2002

KEPALA DESA CISARUA

(ODING SUKATMA)

Diundangkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 27 Januari 2002

SEKRETARIS DESA CISARUA

(MARSIN)